

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA KAOS OFFICIAL MERCHANDISE GRUP BAND DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Wira Adiyatma Saputra<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Noor Azizah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810255

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1118098401

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1105077301

Email: [wiraadiyatma@gmail.com](mailto:wiraadiyatma@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta merchandise berupa kaos official band menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan bagaimana upaya penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran hukum atas tindakan pembajakan merchandise menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian ini merupakan studi hukum yang bersifat normatif dengan fokus pada penelitian hukum (*Legal Research*). Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*), dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta desain kaos merchandise resmi dari grup band sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, desain kaos merchandise resmi dari band juga dianggap sebagai salah satu bentuk seni rupa gambar. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa pencipta tidak diwajibkan untuk melakukan pencatatan resmi terhadap karyanya, meskipun pencatatan tersebut dapat menjadi bukti yang kuat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah pemerintah sebaiknya mengharuskan pencipta karya untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan resmi terhadap karyanya agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal. **Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kaos Official Merchandise Grup Band*

## ABSTRACT

*This research focuses on two formulations of problems, namely how to protect the legal protection of merchandise copyrights in the form of official band t-shirts according to law number 28 of 2014 concerning copyright and how to solve the law if there is a violation of the law for the act of piracy of merchandise according to law number 28 of 2014 concerning copyright. This study constitutes normative legal research, specifically focusing on the field of Legal Research. Researchers in this investigation have employed a library research approach as their methodology. This approach involves collecting data by conducting a comprehensive literature review of legal materials from primary, secondary, and tertiary sources. Subsequently, the data gathered through this method were subjected to quantitative analysis.*

*The findings of this study reveal that, according to Law Number 28 of 2014 concerning copyright, the government provides legal protection to copyright holders of official band group merchandise t-shirt designs. This protection extends to various forms of fine art, including paintings, drawings, carvings, calligraphy, sculptures, or collages. Notably, t-shirt design creations for official band merchandise fall within the category of fine art imagery. It is worth noting that although it is not mandatory for creators to register their work, doing so can serve as a crucial tool for establishing strong evidence in cases of copyright infringement. Consequently, a proposed solution*

melakukan pendaftaran atau pencatatan resmi atas karyanya. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi ciptaan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 1,
- Agus Sardjono, 2009, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung: CV Nuansa Aulia,
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, (2003), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar,
- Amir Angkasa dan Margono Suyud, 2002. komersialisasi asset intelektual, Jakarta, grafindo.
- Eric M. Dobrusin, Ronald A. Krasnon, 2008, Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices In Everyday Business, America: Oxford University,
- Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur, Genta Press, Yogyakarta, 2007,
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right), cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015,
- Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020,
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *op. cit.*,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Admin Sevima “Apa itu HaKI? Pengertian, Fungsi, Macam dan Cara Mendaftarnya”, <https://sevima.com/pengertian-haki/> Diakses pada 22 Mei 2022
- Wibowo Subekti, 7 November 2021, “Pengertian Royalti”, <https://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html> , Diakses pada 22 Mei 2022